



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **GIYAN WAHYU KASONGAT**;
2. Tempat lahir : Keffing;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 2 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Berno Perak, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk sementara waktu di Komplek Cemara, Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap pelaku Anak Giyan Wahyu Kasongat tidak dilakukan penahanan;
Pelaku Anak Giyan Wahyu Kasongat didampingi Penasihat Hukum, Abdul Gafur Rettob, S.H. M.H., Asri Rumlak, S.H. M.H., dan Sandi Kelilauw, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H. M.H., & Partners-Advocates-At Low-Legal Consultant, beralamat kantor Jalan Wailola, Samping Mesjid Al-Hijrah, Kampung Button, Ambahhosin, RT.000/RW.0000, Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
Pelaku Anak Giyan Wahyu Kasongat di persidangan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Pelaku Anak Giyan Wahyu Kasongat, diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Anak Pelaku Giyan Wahyu Kasongat, pada Hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIT, pada Hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi Tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Cemara Rumah milik Saksi Abu Mau lebih tepatnya di kamar kosong yang terdapat di samping rumah Saksi Abu Mau, Di kamar milik Anak Saksi MOH. FIKRAM BUATAN, Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wit Anak Korban (SALSABILA AINI HINTJAH Selanjutnya disebut Anak Korban) dan Anak Saksi NADIA KAMILAH RENYAAN (Selanjutnya disebut Anak Saksi NADIA) sedang duduk di samping Rumah Milik Saksi ABU MAU di Dusun Cemara Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Kemudian Anak Saksi MOH. FIKRAM BUATAN (Selanjutnya disebut Anak Saksi FIKRAM) datang lalu mengajak Anak Saksi NADIA untuk masuk ke dalam Rumah Saksi ABU MAU, Tidak lama kemudian Anak Saksi NADIA memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar, Ketika Anak Korban sudah masuk ke dalam kamar tersebut, Anak Korban didorong oleh Anak Pelaku GIYAN WAHYU KASONGAT (Selanjutnya disebut Anak Pelaku), Kemudian Saksi Anak NADIA dan Anak Saksi FIKRAM keluar dari kamar lalu Anak Pelaku menutup Pintu Kamar tersebut, Selanjutnya Anak Pelaku mendorong Anak Korban hingga terjatuh lalu memaksa membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban, Anak Korban sempat menolak akan tetapi dikarenakan tenaga Anak Pelaku lebih kuat sehingga Anak Pelaku berhasil membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban, Setelah itu Anak Pelaku memasukkan Penis (Kemaluan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



milik Anak Pelaku) ke dalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), saat Anak Pelaku sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengambil 1 (satu) buah Sandal lalu memukul Anak Pelaku sehingga Anak Pelaku berhenti melakukan persetubuhan tersebut, Selanjutnya Anak Korban langsung memakai celana lalu keluar dari kamar tersebut;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa dalam Bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIT, Anak Korban dan Anak Saksi NADIA pergi membeli Es Boba, Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi NADIA pergi ke rumah Anak Saksi FIKRAM, Saat di dalam rumah Anak Saksi FIKRAM, Anak Korban melihat Anak Pelaku di dekat pintu belakang, Tidak lama kemudian Anak Pelaku menghampiri Anak Korban lalu mengatakan "mari sudah katong dua biking satu kali la" Akan tetapi Anak Korban menolak,

Kemudian Anak Pelaku mengancam dengan Video, akhirnya Anak Korban mau lalu Anak Korban dan Anak Pelaku masuk ke dalam kamar Anak Saksi FIKRAM, Setelah di dalam kamar tersebut Anak Pelaku menarik kaki Anak Korban sehingga Anak Korban telentang lalu Anak Pelaku memaksa membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Anak Pelaku) ke dalam Vagina (Kemaluan Milik Anak Korban), Tidak lama kemudian Anak Korban meminta untuk berhenti dikarenakan sudah lemas, melihat hal itu Anak Pelaku menyudahi persetubuhan yang dilakukan;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa dalam Bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIT, Anak Korban, Anak Saksi NADIA dan Anak Saksi FIKRAM sedang duduk di dalam Rumah Anak Saksi FIKRAM, Kemudian Anak Pelaku datang dan menarik baju Anak Korban dan mengancam jika Anak Korban Pulang Anak Pelaku akan menyebarkan Video, Akhirnya Anak Korban mau mengikuti keinginan Anak Pelaku dengan Syarat setelah itu hapus Video, Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku masuk ke dalam Kamar Saksi FIKRAM, Setelah di Dalam Kamar, Anak Korban duduk di atas kasur lalu Anak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, setelah itu Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan Penis (Kemaluan Milik Anak Pelaku) ke dalam Vagina (Kemaluan Milik Anak Korban), Tidak lama kemudian Anak Korban meminta Anak Pelaku untuk berhenti lalu memakai celana dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An. SALSABILA AINI HINTJAH Nomor: 445/VER/008/RSUD/XI/2023 tanggal 06 November 2023.

Kesimpulan:

Pada Alat Kelamin tampak robekan pada hymen (selaput darah) pada arah jam 3,4 dan 9, tidak tampak Hiperemis, tidak tampak luka. Hymen (selaput darah) tidak utuh;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pekerja Sosial kondisi Anak Korban akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus ini: Anak Korban sering duduk sendiri dan Nampak murung, Anak Korban juga sudah tidak mau sekolah lagi sampai akhirnya dipindahkan ke sekolah lain diluar Kota Geser;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8105-CLU-05042011-07269 tanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan di Kabupaten Seram Bagian Timur menjelaskan Bahwa di Geser pada tanggal Dua Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh Telah Lahir SALSABILA AINI HINTJAH Anak Kesatu perempuan dari Ayah ABDUL MUIS HINTJAH dan Ibu SANTI KASDAM, dan saat tindak pidana tersebut terjadi usia Anak Korban masih 12 Tahun;

Perbuatan **Anak GIYAN WAHYU KASONGAT** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak Pelaku GIYAN WAHYU KASONGAT, pada Hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wit, pada Hari dan tanggal yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ingat lagi Tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Cemara Rumah milik Saksi Abu Mau lebih tepatnya di kamar kosong yang terdapat di samping rumah Saksi Abu Mau, Di kamar milik Anak Saksi MOH. FIKRAM BUATAN, Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wit Anak Korban (SALSABILA AINI HINTJAH Selanjutnya disebut Anak Korban) dan Anak Saksi NADIA KAMILAH RENYAAN (Selanjutnya disebut Anak Saksi NADIA) sedang duduk di samping Rumah Milik Saksi ABU MAU di Dusun Cemara Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Kemudian Anak Saksi MOH. FIKRAM BUATAN (Selanjutnya disebut Anak Saksi FIKRAM) datang lalu mengajak Anak Saksi NADIA untuk masuk ke dalam Rumah Saksi ABU MAU, Tidak lama kemudian Anak Saksi NADIA memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar, Ketika Anak Korban sudah masuk ke dalam kamar tersebut, Anak Korban didorong oleh Anak Pelaku GIYAN WAHYU KASONGAT (Selanjutnya disebut Anak Pelaku), Kemudian Saksi Anak NADIA dan Anak Saksi FIKRAM keluar dari kamar lalu Anak Pelaku menutup Pintu Kamar tersebut, Selanjutnya Anak Pelaku mendorong Anak Korban hingga terjatuh lalu memaksa membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban, Anak Korban sempat menolak akan tetapi dikarenakan tenaga Anak Pelaku lebih kuat sehingga Anak Pelaku berhasil membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban, Setelah itu Anak Pelaku memasukkan Penis (Kemaluan milik Anak Pelaku) ke dalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), saat Anak Pelaku sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengambil 1 (satu) buah Sendal lalu memukul Anak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaku sehingga Anak Pelaku berhenti melakukan persetubuhan tersebut, Selanjutnya Anak Korban langsung memakai celana lalu keluar dari kamar tersebut;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa dalam Bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIT, Anak Korban dan Anak Saksi NADIA pergi membeli Es Boba, Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi NADIA pergi ke rumah Anak Saksi FIKRAM, Saat di dalam rumah Anak Saksi FIKRAM, Anak Korban melihat Anak Pelaku di dekat pintu belakang, Tidak lama kemudian Anak Pelaku menghampiri Anak Korban lalu mengatakan "mari sudah katong dua biking satu kali lai" Akan tetapi Anak Korban menolak, Kemudian Anak Pelaku mengancam dengan Video, akhirnya Anak Korban mau lalu Anak Korban dan Anak Pelaku masuk ke dalam kamar Anak Saksi FIKRAM, Setelah di dalam kamar tersebut Anak Pelaku menarik kaki Anak Korban sehingga Anak Korban telentang lalu Anak Pelaku memaksa membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Anak Pelaku) ke dalam Vagina (Kemuluan Milik Anak Korban), Tidak lama kemudian Anak Korban meminta untuk berhenti dikarenakan sudah lemas, melihat hal itu Anak Pelaku menyudahi persetubuhan yang dilakukan;
 - Kemudian pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa dalam Bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIT, Anak Korban, Anak Saksi NADIA dan Anak Saksi FIKRAM sedang duduk di dalam Rumah Anak Saksi FIKRAM, Kemudian Anak Pelaku datang dan menarik baju Anak Korban dan mengancam jika Anak Korban Pulang Anak Pelaku akan menyebarkan Video, Akhirnya Anak Korban mau mengikuti keinginan Anak Pelaku dengan Syarat setelah itu hapus Video, Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku masuk ke dalam Kamar Saksi FIKRAM, Setelah di Dalam Kamar, Anak Korban duduk di atas kasur lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, setelah itu Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan Penis (Kemaluan Milik Anak Pelaku) ke dalam Vagina

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kemaluan Milik Anak Korban), Tidak lama kemudian Anak Korban meminta Anak Pelaku untuk berhenti lalu memakai celana dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An. SALSABILA AINI HINTJAH Nomor: 445/VER/008/RSUD/XI/2023 tanggal 06 November 2023;

Kesimpulan: Pada Alat Kelamin tampak robekan pada hymen (selaput darah) pada arah jam 3,4 dan 9, tidak tampak Hiperemis, tidak tampak luka. Hymen (selaput darah) tidak utuh;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pekerja Sosial kondisi Anak Korban akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus ini: Anak Korban sering duduk sendiri dan Nampak murung, Anak Korban juga sudah tidak mau sekolah lagi sampai akhirnya dipindahkan ke sekolah lain diluar Kota Geser;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8105-CLU-05042011-07269 tanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan di Kabupaten Seram Bagian Timur menjelaskan Bahwa di Geser pada tanggal Dua Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh Telah Lahir SALSABILA AINI HINTJAH Anak Kesatu perempuan dari Ayah ABDUL MUIS HINTJAH dan Ibu SANTI KASDAM, dan saat tindak pidana tersebut terjadi usia Anak Korban masih 12 Tahun;

Perbuatan **Anak Pelaku GIYAN WAHYU KASONGAT** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur NO. REG. PERK. PDM-12/SBT/Eoh.2/06/2024 tanggal 4 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **GIYAN WAHYU KASONGAT Alias GIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **GIYAN WAHYU KASONGAT Alias GIYAN** dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun di LPKA Kelas II Ambon dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala Hala Kota Ambon, dengan perintah agar Anak ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam dengan tulisan essaintlaure bagian depan dan pada lengan kanan ada tulisan YV dan pada lengan sebelah kiri ada tulisan NT serta pada pojok sebelah kiri ada tulisan fashion dan pada tulisan tulisan tersebut berwarna emas tanpa merk;
 - 2) 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna hitam dengan motif garis garis membentuk kotak kotak terdapat saku pada kanan dan kiri depan celana dan saku kanan kiri pada belakang celana tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) lembar jilbab warna hitam polos ada border putih tulisan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S dengan merk Hamidah;

"Dikembalikan kepada Anak Korban SALSABILA AINI HINTJAH"

4. Menyatakan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dth, tanggal 15 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak **GIYAN WAHYU KASONGAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Anak **GIYAN WAHYU KASONGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Ambon dan Pidana Pelatihan Kerja selama **1 (satu) Bulan** di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala Kota Ambon;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam dengan tulisan essaintlaure bagian depan dan pada lengan kanan ada tulisan YV dan pada lengan sebelah kiri ada tulisan NT serta pada pojok sebelah kiri ada tulisan fashion dan pada tulisan tulisan tersebut berwarna emas tanpa merk;
 - 2) 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna hitam dengan motif garis garis membentuk kotak kotak terdapat saku pada kanan dan kiri depan celana dan saku kanan kiri pada belakang celana tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) lembar jilbab warna hitam polos ada border putih tulisan S

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merk Hamidah;

"Dikembalikan kepada Anak Korban Salsabila Aini Hintjah"

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Dth, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dth tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak/Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Juli 2024, yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 23 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak/Penasihat Hukum pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Juli 2024 yang diajukan oleh Anak/Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 26 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 26 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak **GIYAN WAHYU KASONGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU** dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **GIYAN WAHYU KASONGAT** dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) Tahun** di LPKA Kelas II Ambon dan **Pidana Pelatihan Kerja** selama **6 (enam) Bulan** di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala Hala Kota Ambon, dengan perintah agar Anak ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam dengan tulisan essaintlaure bagian depan dan pada lengan kanan ada tulisan YV dan pada lengan sebelah kiri ada tulisan NT serta pada pojok sebelah kiri ada tulisan fashion dan pada tulisan tulisan tersebut berwarna emas tanpa merk;
 - 2) 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna hitam dengan motif garis garis membentuk kotak kotak terdapat saku pada kanan dan kiri depan celana dan sakukanan kiri pada belakang celana tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) lembar jilbab warna hitam polos ada border putih tulisan S dengan merk Hamidah.
- ”Dikembalikan kepada Anak Korban SALSABILA AINI HINTJAH”**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon:



1. Menolak dalil-dalil ataupun substansi hukum yang dimohonkan oleh JPU selaku Pemohon Banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon/Banding Anak GIYAN WAHYU KASONGAT tersebut;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak GIYAN WAHYU KASONGAT untuk itu dengan pidana Penjara yang seringan-ringanya.
3. Menetapkan untuk membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsideair :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, selaku Penasihat Hukum Anak/Termohon Banding mengucapkan Terimakasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dth, tanggal 15 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Anak/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Hakim Tunggal, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo telah menilai fakta perbuatan Anak yang terbukti di persidangan hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti, yaitu keterangan Anak Pelaku.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku Anak tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi Anak Korban;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan Anak/Penasihat Hukum di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mendukung pertimbangan Hakim Tunggal dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama dan setelitinya seluruh pertimbangan Hakim Tunggal tersebut, ternyata benar sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut. Hakim Tunggal tidak memberikan alasan-alasannya mengapa keterangan Anak Korban dikesampingkan, baik itu tentang adanya kekerasan ataupun paksaan yang telah dilakukan oleh pelaku Anak, seperti pelaku Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam Kamar, mendorong Anak Korban dengan menggunakan Tangan Kanannya hingga Anak Korban terjatuh, kemudian pelaku Anak menarik Kaki Kiri dan Kanan Anak Korban dengan menggunakan Tangan Kiri dan Kanan pelaku Anak, kemudian pelaku Anak menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, yangmana Anak Korban sempat memberikan perlawanan, namun oleh karena pelaku Anak lebih kuat, maka celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dapat dilepaskan oleh pelaku Anak, dan selanjutnya pelaku Anak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa demikian pula, bahwa pelaku Anak juga membenarkan bahwa antara Anak Korban dengan pelaku Anak tidak terdapat hubungan apapun, bahkan perkenalan antara Anak Korban dengan pelaku Anak baru terjadi seminggu sebelum persetubuhan itu dilakukan oleh pelaku Anak, sehingga pertimbangan Hakim Tunggal yang mengkualifikasikan perbuatan pelaku Anak sebagai perbuatan membujuk, dimana diuraikan: "Menimbang, bahwa karena Anak Giyan Wahyu Kasongat alias Giyan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang didahului dengan membujuk Anak, yaitu pada kejadian pertama dengan mengatakan "Mari Katong berbuat" kemudian pada kejadian kedua mengatakan "Mari sudah katong dua bikin satu kali lai" (mari sudah kita bersetubuh satu kali lagi) dan pada kejadian ketiga dengan mengatakan "Katong bikin satu kali lae?" (yang artinya: kita bersetubuh sekali lagi?), yang mana bujukan atau siasat tersebut ditujukan pada anak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara psikis masih lugu atau polos serta lebih mudah dipengaruhi kehendaknya oleh orang dewasa. maka dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi pada perbuatan Anak”, yang secara rasio pemikiran normal tidaklah cukup terpengaruh bagi seorang Anak wanita yang telah berusia 12 (dua belas) tahun langsung mau melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang alasan kedua memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Penuntut Umum, dengan alasan bahwa yang terbukti sebagai perbuatan yang dilakukan pelaku Anak adalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, maka Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dth tanggal 15 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku Anak dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi pelaku Anak, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan pelaku Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak mengakibatkan Orang Tua serta keluarga Anak Korban merasa malu;



- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara keluarga pelaku Anak dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa pelaku Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa pelaku Anak tidak mempersulit jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dth. tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan pelaku Anak **GIYAN WAHYU KASONGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku Anak **GIYAN WAHYU KASONGAT** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Ambon dan Pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) Bulan di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala Hala Kota Ambon;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Hitam dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan essaintlaure bagian depan dan pada lengan kanan ada tulisan YV dan pada lengan sebelah kiri ada tulisan NT serta pada pojok sebelah kiri ada tulisan fashion dan pada tulisan tulisan tersebut berwarna emas tanpa merk;

- 2) 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Hitam dengan motif garis-garis membentuk kotak-kotak terdapat saku pada kanan dan kiri depan celana dan saku kanan kiri pada belakang celana tanpa merk;
- 3) 1 (satu) lembar jilbab warna Hitam polos ada border putih tulisan S dengan merk Hamidah;

"Dikembalikan kepada Anak Korban SALSABILA AINI HINTJAH"

4. Membebankan biaya perkara kepada pelaku Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Mian Munthe, S.H. M.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, dan pelaku Anak/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

TTD

Mian Munte, S.H. M.H.

TTD

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Jefta Dityolebit, S.H.